



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRIYANI**, beralamat di Jl. Simbo RT. 001 RW. 001 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada **RISAL AKMAN, S.H., M.H. dan-kawan-kawan**, Para Advokat pada Kantor Law Office "Risal Akman & Partner's", yang berkantor/beralamat di Jl. Patimura Lorong Koila Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari / email: [risalakmanlawyer@gmail.com](mailto:risalakmanlawyer@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/SKK-RSA/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor W23-U5/1717/HK.03/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- H. WADIO**, beralamat di Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. MUHAMMAD FITRIADI, S.H., M.H. dan-kawan-kawan**, Para Advokat pada Kantor Hukum "Marlin, S.H., M.H. & Associates", yang berkantor/beralamat di Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe / email: [marlinadvokat@gmail.com](mailto:marlinadvokat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/SKK.Pdt/IX/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor W23-U5/1853/HK.03/IX/2021 tanggal 15 September 2021, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- PEMIMPIN CABANG P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jl. Sam



Ratulangi No.146 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh **HANCE HANOK LIUW** sebagai Pemimpin Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kendari, bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Notaris di Jakarta serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0159493 tertanggal 12 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUGUH DIAN SEPUTRO, S.H., S.T., M.Kn. dan-kawan-kawan**, Para Pegawai P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2087-KC.XIII/ADK/09/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor W23-U5/1864/HK.03/IX/2021 tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

**3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BENDUNGAN II PADA SATKER BENDUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) PROVINSI SULTRA**, berkedudukan di Jl. Poros Unaaha/Kantor Irigasi Tuoy Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh **RYAN RIZALDI OEMAR, S.T., M.Eng** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan II, SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARSAMID WARTADINATA, S.T.**, Pegawai PPK Pengadaan Tanah BWS Sulawesi IV, Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 766/BWS.14.09.1/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor W23-U5/1736/HK.03/IX/2021 tanggal 2 September 2021, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## **DASAR GUGATAN**

Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara ini adalah atas dasar **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** terkait dengan telah terjadinya pemindahbukuan dana milik orang PENGUGAT oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I serta pembayaran konpensasi bangunan rumah serta biaya pemindahan kuburan almarhum ibu PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I, yang dilakukan secara melawan hukum pula;

## **LEGAL STANDING**

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak kandung dari Bapak TANI yang kini telah berusia 114 Tahun dan juga telah dinyatakan berada dibawah PENGAMPUAN karena telah mengalami gangguan kesehatan akibat sakit pikun (Demensia) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 70/Pen.P/2021/PN.Kdi Tanggal 16 Agustus 2021;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Nomor : 70/Pen.P/2021/PN.Kdi Tanggal 16 Agustus 2021, orang tua PENGUGAT an. TANI dinyatakan berada dibawah pengampuan karena yang bersangkutan telah terbukti mengalami gangguan kesehatan dan atau penyakit pikun (demensia) sehingga dianggap tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum, dan atas dasar tersebut kemudian

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai anak kandungnya ditetapkan sebagai WALI PENGAMPU untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan orang tuanya tersebut;

3. Bahwa oleh karena orang tua PENGGUGAT an. TANI telah dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan telah ditaruh dibawah "PENGAMPUAN" sedang PENGGUGAT ditetapkan sebagai "WALI PENGAMPU" dari orang tuanya tersebut, dengan demikian maka PENGGUGAT telah sah dan memiliki LEGAL STANDING mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT tersebut;

## DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada akhir tahun 2020, orang tua PENGGUGAT bernama TANI tersebut telah mendapat GANTI RUGI tanah dan Tanaman serta Bangunan Rumah miliknya serta biaya pemindahan kuburan ibu PENGGUGAT oleh TERGUGAT III dengan besarnya ganti rugi ditetapkan sebesar Rp. 822.361.866. (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), untuk tanah dan tanaman, serta Bangunan Rumah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) serta biaya pemindahan kuburan sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman milik orang tua PENGGUGAT tersebut telah dibayarkan oleh dan melalui rekening BRI milik orang tua PENGGUGAT an. TANI dengan Nomor : 019201159394509 Tanggal 30 Nopember 2020 dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 822.361.866.** (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

4. Bahwa selama dalam proses pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman milik orang tua PENGGUGAT tersebut, PARA TERGUGAT tidak pernah memberitahukan kepada PENGGUGAT sebagai anak kandung untuk mendampingi orang tuanya yang telah berusia 114 Tahun atau telah berusia lanjut dan mengalami penurunan daya ingat atau pikun (demensia), justeru PENGGUGAT ketahui bahwa dana ganti rugi tanah milik orang tua PENGGUGAT tersebut telah dibayarkan berdasarkan informasi dari pihak lain;

5. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui dana ganti rugi tanah dan tanaman milik orang tua PENGGUGAT tersebut telah dibayarkan oleh TERGUGAT III melalui TERGUGAT I I, kemudian PENGGUGAT pada Tanggal 27 Mei 2021 dengan membawa dan mendampingi orang tua PENGGUGAT menghadap kepada TERGUGAT II guna mengklarifikasi kebenaran informasi sekaligus jika benar telah dibayarkan, maka orang tua



PENGUGAT akan segera mencairkan dana ganti rugi tanah miliknya tersebut;

6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pada TERGUGAT II pada tanggal 27 Mei 2021, ternyata TERGUGAT II melalui Ibu **SENDRI YAKTI** sebagai petugas bank yang juga telah telah membenarkan bahwa pemindahbukuan dana milik orang tua PENGUGAT oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I adalah benar telah dilakukan pada Tanggal 3 - 12 - 2020 dengan alasan orang tua PENGUGAT telah menandatangani/cap jempol surat kuasa, dan bahkan Kartu ATM dan Buku Tabungan BRI an. orang tua PENGUGAT kini dalam penguasaan TERGUGAT I ;

7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana termuat dalam Penetapannya Nomor : 70/Pen.P/2021/PN.Kdi Tanggal 16 Agustus 2021 pada pokoknya telah menetapkan bahwa orang tua PENGUGAT an. TANI berada dibawah PENGAMPUAN, dengan pertimbangan bahwa kondisi terampu an. TANI telah mengalami penurunan daya ingat atau pikun (demensia) disebabkan faktor usia lanjut sehingga dianggap tidak cakap lagi untuk dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga syarat Pasal 433 KUH Perdata (BW) telah terpenuhi;

8. Bahwa oleh karena orang tua PENGUGAT telah mengalami penurunan daya ingat atau pikun (demensia) yang juga telah diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana Penetapannya Nomor : 70/Pen.P/2021/PN.Kdi Tanggal 16 Agustus 2021, maka perbuatan hukum orang tua PENGUGAT yang menurut TERGUGAT II telah menandatangani SURAT KUASA atau semacamnya dalam kaitan pemindahbukuan (DEBET) dana milik orang tua PENGUGAT kepada TERGUGAT I pada Tanggal 3 – 12 - 2020 berdasarkan bukti berupa Hasil Print Out Rekening Koran an. TANI, haruslah dianggap **"CACAT HUKUM"** atau **"TIDAK SAH"** dan **"TIDAK CAKAP"** melakukan perbuatan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (BW) tentang syarat sahnya perjanjian tidaklah terpenuhi dari perbuatan hukum orang tua PENGUGAT yang telah menandatangani/jempol dari SURAT KUASA ataupun SURAT-SURAT penting lainnya dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II yang ada kaitannya dengan dana ganti rugi tanah tanah dan tanaman miliknya yang masuk pada rekening BRI Cabang Kendari tersebut;

9. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa orang tua PENGUGAT an. TANI tersebut pada Tanggal 3 Desember 2020 telah berusia 114 (seratus empat belas) dan telah mengalami penurunan daya ingat atau pikun (Demensia), maka tindakan TERGUGAT II yang telah melakukan pemindahbukuan/Debet dana milik orang tua PENGUGAT kepada TERGUGAT I serta tindakan TERGUGAT I yang telah mengambil dana yang menjadi milik orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sedang TERGUGAT I dan TERGUGAT II patut mengetahuinya bahwa orang tua PENGGUGAT tersebut sudah dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena dalam keadaan pikun (demensia)), sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PENGGUGAT, sebagaimana pula telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana dalam Penetapannya Nomor : 70/Pen.P/2021/PN.Kdi Tanggal 16 Agustus 2021;

**10.** Bahwa selain dari dana ganti rugi tanah dan tanaman yang diperoleh orang tua PENGGUGAT dari TERGUGAT III tersebut, juga telah mendapat kompensasi penggantian kerugian atas bangunan rumah milik orang PENGGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) serta kompensasi pemindahan kuburan an. PODE (ibu kandung PENGGUGAT) yang ada diatas tanah milik orang tua PENGGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

**11.** Bahwa biaya kompensasi atas bangunan rumah serta biaya pemindahan kuburan ibu kandung PENGGUGAT an. PODE yang ada diatas tanah milik orang tua PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga ketahui belakangan bahwa TERGUGAT III telah menyerahkan kepada TERGUGAT I , sedang diketahuinya bahwa orang tua PENGGUGAT tersebut sudah dalam keadaan tidak normal pemikirannya atau pikun (demensia), karena itu tindakan TERGUGAT III menyerahkan dana yang menjadi hak orang tua PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT I adalah juga merupakan tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PENGGUGAT;

**12.** Bahwa atas dasar tindakan melawan hukum dari PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT juga telah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas dugaan tindak pidana untuk diproses sesuai ketentuan hukum pidana ex. Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana bukti Laporan Polisi No. Pol. : TBL/178/VI/2021/SPKT POLDA SULTRA Tanggal 1 Juni 2021 Jo. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/605/VI/2021/Dit Reskrim Tanggal 03 Juni 2021;

**13.** Bahwa oleh karena didasari atas tindakan melawan hukum tersebut, maka patut dan beralasan hukum bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk segera mengembalikan dana yang menjadi milik PENGGUGAT sebesar Rp. 822.300.000.- (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III dihukum pula untuk mengembalikan biaya kompensasi bangunan rumah sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) serta biaya pemindahan kuburan sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada PENGGUGAT tanpa syarat dan beban apapun segera setelah putusan diucapkan;

**14.** Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidaklah sia-sia (*illusoir*), maka beralasan hukum pula bila harta benda atau aset bergerak maupun tak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dapat diletakan sita jaminan mendahului pemeriksaan perkara ini;

**15.** Bahwa untuk mematuhi isi putusan berkekuatan tetap (*in cracht van gewisjde*), maka beralasan hukum bila PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) per-hari setiap PARA TERGUGAT lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

**16.** Bahwa demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT;

**17.** Bahwa upaya musyawarah dan kekeluargaan yang ditempuh oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT sebelum mengajukan gugatan ini sudah cukup dilakukan, namun tidak memawa hasil, karena itu tiada jalan bagi PENGGUGAT kecuali menyerahkan persoalan ini kepada Ketua Pengadilan negeri Kendari untuk diselesaikan meneurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal diatas, para penggugat mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA Cq. MAJELIS HAKIM dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang tua PENGGUGAT an. TANI adalah pemilik sah atas dana sebesar **Rp822.361.866,00** (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang merupakan dana atas ganti rugi tanah dan tanamam miliknya yang telah masuk pada rekening BRI milik orang tua PENGGUGAT;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang telah memindah bukukan dana milik orang tua PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 822.300.000.- pada Tanggal 3 - 12 - 2020 yang merupakan dana ganti rugi tanah dan tanaman milik orang tua PENGGUGAT serta tindakan TERGUGAT I yang telah mengambil dan menikmati dana ganti rugi tanah dan tanaman bahkan ATM dan Buku Rekening milik orang tua PENGGUGAT tersebut, sedang TERGUGAT I dan TERGUGAT II patut mengetahuinya bahwa orang tua PENGGUGAT tersebut sudah dalam kondisi sakit ingatan atau pikun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(demensia) atau sudah dianggap tidak cakap adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

4. Menghukum pula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera mengembalikan dana yang merupakan hasil ganti rugi tanah milik orang tua PENGGUGAT sebesar **Rp822.300.000,00** (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menyatakan tindakan TERGUGAT III menyerahkan dana kompensasi berupa bangunan rumah dan biaya pemindahan kuburan an. PODE (ibu kandung PENGGUGAT) yang ada diatas tanah milik orang tua PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan tindakan TERGUGAT I yang telah menerima pembayaran dana kompensasi atas bangunan rumah milik orang tua PENGGUGAT dan biaya pemindahan kuburan almarhum Ibu PENGGUGAT tersebut, sedang TERGUGAT I dan TERGUGAT III patut mengetahui bahwa orang tua PENGGUGAT adalah sebagai yang berhak, serta telah dilakukan dalam kondisi orang tua PENGGUGAT sudah dalam kondisi sakit ingatan atau pikun (demensia) atau sudah dianggap tidak cakap adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menghukum pula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera mengembalikan dana kompensasi atas bangunan rumah milik orang tua PENGGUGAT sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan biaya pemindahan kuburan almarhum PODE (ibu PENGGUGAT) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang telah mengambil dan menyimpan BUKU REKENING dan KARTU ATM BRI milik orang tua PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

8. Menghukum pula TERGUGAT I untuk segera mengembalikan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa BUKU REKENING dan KARTU ATM BRI milik orang tua PENGGUGAT segera setelah putusan ini diucapkan;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) setiap hari persetiap PARA TERGUGAT lalai mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uivoer bar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT;

11. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;

12. Menghukum PARA TERGUGAT membayar segala biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cindy Zalisya Addila, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena belum adanya kesepakatan dari para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan lalu dilanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** memberikan **jawaban** pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*);

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2021, gugatan Penggugat didasarkan pada keberatan Penggugat tentang **Pemindahbukuan (*debet*) Dana Ganti Rugi Tanah dan Tanaman serta Bangunan Rumah Milik Orang Tuanya** pada akhir tahun 2020 dengan nilai Rp.822.361.866,- (*delapan ratus dua puluh dua juta rupiah tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) dari rekening milik orang tua Penggugat ke rekening milik Tergugat I melalui Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan tanah dan bangunan mana yang di klaim Penggugat sebagai milik orang tuanya, dimana letaknya, berapa luasnya, atau apakah tanah tersebut bersertifikat atau tidak. Penggugat **tidak memberikan penegasan dan atau Penjelasan pernyataan** mengenai hubungan hukum antara orang tua penggugat dengan tanah tersebut, penggugat hanya sekedar menjelaskan bahwa tanah dan bangunan milik orang tua penggugat

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh



telah mendapatkan ganti rugi. Selain itu pula Penggugat juga tidak menguraikan atau tidak menjelaskan dana ganti kerugian apa yang dimaksud atau alasan apa yang mendasari ganti kerugian tanah dan bangunan yang diklaim sebagai milik orang tua penggugat tersebut;

3. Bahwa Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (2009:58) menyatakan bahwa Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu:

a) Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu **memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara** Penggugat dengan materi dan atau Objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

b) Dasar Fakta (*Feitelijk Ground*) yaitu **memuat penjelasan pernyataan mengenai** fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat; **Atau** penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

4. Bahwa penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara orang tua Penggugat dengan tanah yang disebut oleh Penggugat telah dilakukan ganti rugi menjadi hal terpenting seharusnya diuraikan dalam gugatan agar sesuatu hal yang dihadapkan sebagai permasalahan pokok dalam perkara ini menjadi terang. Oleh karena tidak jelasnya hubungan hukum dimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT (*DISKUALIFIKASI IN PERSON*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan pemindahbukuan (*debet*) dana ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan milik orang tua penggugat dengan alasan bahwa saat proses pemindahbukuan dana tersebut orang tua Penggugat mengalami penurunan daya ingat atau pikun (*dimensia*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pen.P/2021/PN Kdi tanggal 16 Agustus 2021 serta dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut



Pengembalian dana ganti rugi atas tanah milik orang tua penggugat tersebut;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan uraian sebagai berikut :

**2.1** Bahwa untuk diketahui pada **tanggal 28 Januari 2015** orang tua Penggugat telah mengalihkan/menjual tanah miliknya beserta seluruh tanaman yang berada di atasnya termasuk bangun rumah kepada Tergugat I dengan nilai Jual Beli sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) dengan data Sertifikat Hak Milik Nomor : 00139 Desa Tamesandi, Surat Ukur tanggal 21-09-2011/12-10 No 144/Tamesandi/2011 dengan Luas 8144 M<sup>2</sup> sebagaimana bukti berupa **Surat Keterangan Jual Beli Tanah** Nomor 593/12/II/2015 yang diketahui oleh Pemerintah Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe serta telah dibubuhi Cap Notaris Achmad, SH;

**2.2** Bahwa saat jual beli tersebut dilakukan, Penggugat mengetahui dengan jelas bahkan sebahagian dari uang penjualan tanah milik orang tua Penggugat tersebut yakni sebesar, Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diterima sendiri oleh Penggugat dari Tergugat I;

**2.3** Bahwa pada **tanggal 28 Januari 2015** saat jual beli tersebut dilakukan, orang tua Penggugat dalam keadaan sehat dan TIDAK dalam keadaan mengalami penurunan daya ingat/pikun (*dimensia*) karena FAKTANYA orang tua Penggugat masih mengingat atau mengetahui bahwa Tanah yang ia jual adalah tanah miliknya sendiri BUKAN tanah milik orang lain. Bahwa selain itu pula saat jual beli tersebut terjadi, Penggugat tidak keberatan serta tidak mengklaim kalau orang tuanya mengalami penurunan daya ingat atau pikun (*dimensia*) bahkan Penggugat sendirilah yang turut menerima sebahagian uang hasil penjual tanah tersebut dari Tergugat I;

**2.4** Bahwa selanjutnya di Desa Tamesandi pada sekitar **Bulan Maret tahun 2020** terdapat Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan Bendungan Amorero. Tanah milik Tergugat I yang *notebene* diperoleh berdasarkan Jual Beli pada tahun 2015 dari orang tua Penggugat termasuk sebagai tanah yang terdampak akibat Proyek Pembangunan Bendungan Amorero tersebut sehingga Tergugat I merupakan salah satu dari sekian banyak warga setempat yang memperoleh ganti rugi atas tanah dan bangun akibat proyek pembangunan bendungan



tersebut. Adapun dasar penetapan pemberian ganti kerugian tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “*pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak*”. Lebih lanjut pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “**Pihak yang berhak** adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah”. Dengan demikian Tergugat I adalah Pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas tanah akibat proyek pembangunan bendungan Amorero tersebut;

**2.5** Bahwa oleh karena tanah milik Tergugat I pada tahun 2020 dimana proyek pembangunan bendungan Amorero tersebut dilaksanakan masih bersertifikat Hak Milik atas nama orang tua Penggugat (belum dibalik nama) sehingga berdasarkan kesepakatan bersama dengan orang tua Penggugat dana ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dicairkan melalui rekening milik orang tua Penggugat. Dan pada saat itu FAKTANYA orang tua Penggugat masih dalam keadaan sehat serta TIDAK dalam keadaan mengalami penurunan daya ingat/pikun (*dimensia*). Adalah menjadi aneh dan tidak masuk akal penggugat kemudian mendalilkan orang tuanya bernama Pak Tani berada dalam keadaan mengalami penurunan daya ingat/pikun (*deminsia*) ketika proses pemindahbukuan (*debet*) dana ganti rugi tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I;

**2.6** Bahwa gugatan dengan tuntutan pengembalian ganti rugi tanah yang didasarkan pada klaim penggugat yang masih menganggap tanah tersebut adalah milik orang tuanya serta tidak mengakui proses pemindahbukuan (*debet*) dari rekening milik orang tua Penggugat ke rekening milik Tergugat I dengan dasar bahwa orang tua penggugat mengalami penurunan daya ingat/pikun (*dimensia*) merupakan dalil yang mengada-ada. Bahkan yang paling parah dan mengejutkan adalah Penggugat masih mengklaim kalau tanah tersebut adalah milik orang tuanya sementara FAKTANYA Penggugat juga turut menerima hasil jual penjualan tanah orang tuanya tersebut dari Tergugat I. Entah Penggugat mengalami penurunan daya ingat atau tidak, *wallahu a'lam bishawab?*;

**2.7** Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan **pihak yang berhak** atas tanah dan bangunan berdasarkan jual beli yang sah



sehingga Penggugat berhak pula atas dan ganti rugi tanah dan bangunan akibat pengadaan tanah untuk proyek pembangunan bendungan Amorero tersebut. Oleh karenanya Penggugat yang bertindak atas nama Pak Tani tidak berhak mengajukan gugatan dengan tuntutan pengembalian ganti kerugian atas tanah milik Tergugat I tersebut;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dicantumkan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang secara tegas diukui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam duduk perkara angka 1 sampai dengan angka 6. Dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut masih saja dengan tegas mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek ganti kerugian oleh Tergugat III yang dibayarkan melalui Tergugat II adalah tanah dan bangunan milik orang penggugat. Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, menyesatkan dan merupakan upaya untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa faktanya Penggugat bukan saja PATUT MENGETAHUI, akan tetapi dapat dikatakan MENGETAHUI dengan jelas kalau tanah dan bangunan yang menjadi objek ganti kerugian dari Tergugat III melalui Tergugat II telah dijual kepada Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana bukti berupa **Surat Keterangan Jual Beli Tanah** Nomor 593/12/I/2015 yang diketahui oleh Pemerintah Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe serta telah dibubuhi Cap Notaris Achmad, SH. Penggugat mengetahui dengan jelas jual beli tersebut karena PENGGUGAT SENDIRILAH YANG MENERIMA SEBAHAGIAN HARGA DARI HASIL PENJUALAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK ORANG TUA PENGGUGAT TERSEBUT sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tunai dari Tergugat I;
- Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah milik orang tua penggugat tersebut sudah menjadi hak milik dari Tergugat I akibat jual beli yang sah sehingga tindakan Penggugat yang masih mengklaim tanah dan bangunan sebagai milik orang tuanya apalagi dengan

*Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh*



melakukan tuntutan pengembalian dana ganti kerugian adalah tuntutan yang menyesatkan;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 9, Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat mengalami penurunan daya ingat (*dimensia*) saat proses Pemindahhukuan (*debet*) dana ganti kerugian dari rekening milik orang tua penggugat ke rekening milik tergugat I sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum merupakan akal-akalan dari Penggugat sebab berdasarkan Fakta hukum yang sebenarnya, saat pencairan dana ganti kerugian atas tanah dan bangunan rumah yang sudah menjadi hak milik Tergugat I tersebut melalui Tergugat II, orang tua Penggugat saat itu dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak sedang mengalami penurunan daya ingat (*dimensia*);
- Bahwa lagipula Pasal 446 KUHperdata menyebutkan bahwa Pengampunan mulai berjalan terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Bahwa Pak Tani dinyatakan berada dibawah Pengampunan pada tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 70/Pen.P/2021/PN Kdi, sehingga perbuatan hukum Pak Tani sebelum penetapan pengadilan tersebut diucapkan adalah sah menurut hukum;
- Bahwa fakta hukum lainnya adalah setelah Pembayaran ganti kerugian atas tanah dan bangunan dicairkan oleh Tergugat II melalui rekening orang tua penggugat, Tergugat I dengan rasa kemanusiaan yang tinggi karena mengingat kuburan istri dari Pak Tani turut digusur akibat pembangunan bendungan Amorero tersebut, sehingga Tergugat I memberikan sejumlah uang kepada Pak Tani orang tua Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) **DI HADAPAN DAN SAKSIKAN LANGSUNG OLEH PENGGUGAT**;
- Bahwa selanjutnya menurut hemat Tergugat I ada permasalahan penting dalam kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang dialami langsung oleh Penggugat sendiri sehubungan dengan proses jual beli tanah milik orang tua penggugat adalah tentang proses pembayaran atas harga tanah milik orang tua penggugat tersebut, hingga proses pencairan dana termasuk peristiwa dimana Tergugat I telah memberikan dana sebagai biaya pemindahan kuburan istri dari Pak Tani dihadapan Penggugat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah *sejak kapan Pak Tani mengalami penurunan daya ingat (dimensia)* apakah sejak jual beli itu dilakukan atautkah sejak Tergugat I memperoleh ganti kerugian atas



tanah dan bangunan? atau *siapakah sebenarnya yang mengalami penurunan daya ingat atau pikun (dimensi)?* bukankah Penggugat menerima sendiri uang dari hasil penjualan tanah milik Pak Tani? bukankah Penggugat yang saat itu menyaksikan sendiri penyerahan uang sebagai dana pemindahan kuburan istri dari Pak Tani?;

5. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11. Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar karena tidak ada dana ganti rugi lain diluar dana ganti rugi sebesar Rp.822.361.866,- (*delapan ratus dua puluh dua juta rupiah tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*). Biaya pemindahan kuburan milik istri Pak Tani orang tua Penggugat sudah diberikan langsung oleh Tergugat I kepada Pak Tani dihadapan Penggugat sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12 adalah benar, namun Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan dasar penipuan dan atau penggelapan tidak berdasar hukum. Dugaan Penggugat tentang adanya penipuan dan atau penggelapan dana ganti kerugian tanah dan bangunan tersebut adalah rekayasa Penggugat. Lagipula tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan dalam proses pencairan dana ganti kerugian atas tanah dan bangunan milik Tergugat I tersebut;

7. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka tentang pemberian ganti kerugian atas tanah dan tanaman serta bangunan rumah sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan bendungan Amorero tersebut Tidak terdapat Perbuatan melawan hukum apapun yang merugikan penggugat. Tergugat I sebagai pemilik atau orang yang menguasai tanah dari proses jual beli yang sah menurut hukum merupakan pihak yang berhak atas dana ganti kerugian tersebut;

8. Bahwa sebelum mengakhiri Jawaban ini, untuk diketahui dahulu setelah menjual tanah miliknya Pak Tani tinggal bersama dengan Penggugat di Kota kendari hanya kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015, setelah itu Pak Tani (orang tua Penggugat) pulang kembali dan menetap di Desa Tamesandi di rumah yang telah dijual kepada Tergugat I, Kemudian proyek bendungan Amorero masuk sekitar bulan Maret tahun 2020 orang tua penggugat bingung mau tinggal kemana lagi, karena anak anaknya tidak ada satu pun yang mau memberikan tempat tinggal, sehingga dengan sikap rendah hati tergugat I mengambil inisiatif meminjamkan rumah pribadi milik tergugat I untuk ditinggali orang tua penggugat hingga sampai sekarang, dan tergugat I juga masih



membantu membiayai keperluan hidup sehari-hari Pak Tani termasuk biaya kesehatannya. Penggugat seharusnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wali pengampu atas orang tuanya bernama Pak Tani karena Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai wali Pengampu atas Pak Tani;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikonstruksi dengan dalil atau argumen yang menyesatkan dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** memberikan jawaban pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

##### A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

##### Gugatan Penggugat "*Persona Standi Non Judicio*"

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat II sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *Persoon* Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, sebelum mencantumkan instansi Tergugat secara langsung yang terkait dengan perkara a quo yakni PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor pusat. Gedung BRI 1 Jakarta pusat cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Makassar cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi;
2. Bahwa Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang tepatnya berlokasi di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.146, bukanlah



merupakan badan/subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian dari badan hukum yang disebut Pemerintah Negara di mana salah satu Instansi atasan dari Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka pengadilan jika tidak dikaitkan badan hukum induknya dan badan / instansi atasannya;

3. Bahwa atas Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat II seperti apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa gugatan dari Penggugat tidak tepat dan keliru tanpa mengaitkan badan/instansi/unit kerja atasannya, karena secara hukum Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka pengadilan tanpa mengaitkan badan/instansi/unit kerja atasannya. Sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna;

maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);**

## **B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa setelah Tergugat cermati isi gugatan Penggugat, pada intinya Para Penggugat mempertanyakan terkait adanya pemindahbukuan tabungan milik Tani (orang tua Penggugat) kepada Tergugat I atas pembayaran ganti rugi tanaman serta bangunan rumah milik Tani (orang tua Penggugat);

Adapun untuk pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut didasarkan atas surat No KU.02.06/BWS.14.09/1714/IX/2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Cq Snvt Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020;

2. Bahwa dalam hal ini, Penggugat seharusnya mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan CQ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air CQ. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari CQ Snvt Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020, dimana atas dasar tersebut sehingga dibuatkan rekening tabungan untuk selanjutnya dilakukan pengebetan ke rekening Tergugat II;

3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan CQ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air CQ. Balai Wilayah



Sungai Sulawesi IV Kendari CQ Snvt Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020 tersebut dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan penggugat merupakan Gugatan yang Kurang Pihak;

Berdasarkan Hukum Acara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Gugatan Penggugat “Obscuur Liber”**

1. Bahwa apabila dilihat dalam isi gugatan dari Penggugat halaman 1 sampai dengan 6, Penggugat keberatan terhadap proses pemindahbukuan rekening tabungan Milik Tani (orang tua Penggugat) kepada Tergugat I sebesar Rp.822.361.866,- (Delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) serta bangunan rumah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya pemindah kuburan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa posita Penggugat poin 1 terlalu mencampur adukkan permasalahan terkait pemindahbukuan rekening tabungan orang tua Penggugat kepada Tergugat I dan adanya pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman oleh Tergugat III yang seharusnya tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I;

3. Begitu pula pada Petitum Penggugat poin 6 yang bunyinya Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan dana kompensasi atas bangunan rumah milik orang tua Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya pemindah kuburan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) segera setelah diucapkan;

Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dalam memilah-milah yang mana tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga Petitum yang dibuat oleh Penggugat sangat tidak jelas dan mengada-ada;

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tentang dasar (posita) dan tuntutan (petitum) gugatan a quo, telah terjadi kerancuan dalam penyusunan gugatan a quo, mengingat ketiga peristiwa hukum tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut dengan gugatan yang terpisah, diselesaikan sendiri-sendiri;

Sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa

*Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wan Prestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasannya harus diselesaikan tersendiri. Yahya harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 456 menambahkan bahwa dalam Posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau sebaliknya, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*;

Bahwa oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat harus didasarkan pada :

4. Bahwa oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat harus didasarkan pada:

- a. dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang TIDAK BENAR, dan
- b. dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang TIDAK BENAR;

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan perlawanan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk veerklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terhadap gugatan Penggugat yang *Obscuur Libel a quo*, Terlawan I mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat *a quo* ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat II mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat II;
4. Bahwa Untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat II akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti bukti hukum bahwasanya Tergugat II melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan merupakan penyelenggara bisnis bank yang beritikad baik, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:
5. Bahwa pada bulan November 2020 dilakukan pertemuan yang diinisiasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan CQ

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air CQ. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari CQ Snvt Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020 dalam rangka membahas pemilihan BRI sebagai Bank pembayar dalam proses pembebasan lahan di Ameroro dan Landongi;

6. Bahwa pada rapat bersama pihak Balai disampaikan bahwa akan ada proses pemindahbukuan sejumlah uang dari pemilik sertifikat ke pemilik tanah berdasarkan surat No KU.02.06/BWS.14.09/1714/IX/2020, tanggal 17 November 2020 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Cq Snvt Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020 dengan daftar nama-nama terlampir yang salah satu daftar nama penerima ganti rugi tersebut terdapat nama Tani;

7. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Sdr. Tani melakukan pembukaan rekening tabungan di Kantor Cabang BRI Kendari Sam Ratulangi dengan melampirkan fotocopy KTP sehingga terbit rekening BRITAMA nomor rekening 0192-01-159394-50-9 an. Tani;

8. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 berdasarkan surat dari Balai Wilayah Sungai IV dilakukan pemindahbukuan dari rekening Balai Wilayah Sungai IV ke rekening penerima uang ganti rugi sesuai surat No.KU.02.06/BWS.14.09/1767/XI/2020, tanggal 30 November 2020;

9. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 Kanca BRI Kendari Sam Ratulangi menyerahkan buku tabungan kepada penerima uang ganti rugi atas proyek bendungan Ameroro bersama pihak Balai Wilayah Sungai IV, BPN Konawe, Kejaksaan, Kepolisian dan aparat desa;

Pada hari yang sama di Kanca BRI Kendari Sam Ratulangi berdasarkan surat dari Balai Wilayah Sungai IV No.KU.02.06/BWS.14.09/1777/XI/2020 dilakukan pembukaan blokir rekening penerima uang nati rugi untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari nomor rekening 0192.01.159394.50.9 an. Tani ke rekening no.0192.01159226.50.2 an. H. Muh. Wadio sebesar Rp.822.300.000,- berdasarkan surat kuasa debet rekening yang ditanda tangani oleh Sdr. Tani kepada BRI Cabang Kendari Sam Ratulangi an. Edy Muthalib;

Adapun Surat Kuasa Debet Rekening , telah di ttd oleh Sdr. Tani pada saat pembagian Buku Tabungan Tanggal 02 Desember 2020 yg didampingi dengan cucu an mardiana dan aparat desa Pak Jon Kusuma (Sekdes);

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 8 s/d 13 menyebutkan orang tua Penggugat telah mengalami penurunan daya ingat atau pikun (demensia) yang diperkuat dengan penetapan No.70/Pen.P/2021/PN.KDI

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2021, maka perbuatan Tergugat II yang memindahbukukan (Debet) dana milik orang tua Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2020 dianggap cacat hukum sehingga Tergugat II dihukum untuk segera mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp.822.300.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Tergugat II keberatan atas pernyataan Penggugat pada poin 8 diatas, karena berdasarkan surat dari Balai Wilayah Sungai IV per tanggal 02 Desember 2020 sudah ada perintah untuk dilakukan pencairan Uang Ganti Rugi ke rekening 0192.01.159394.50.9 an. Tani dan selanjutnya berdasarkan **Surat Kuasa yang di tandatangani Sdr.Tani Tanggal 02 Desember 2020**, maka dilakukan pemindahbukuan dari rek Sdr Tani 0192.01.159394.50.9 ke rekening 0192.01159226.50.2 an. H. Muh. Wadio sebesar Rp.822.300.000,- bulan **pada tanggal 03 Desember 2020**;

Adapun penetapan pengadilan No.70/Pen.P/2021/PN.KDI tanggal 16 Agustus 2021 berlaku jauh sebelum terjadinya transaksi atas pemindahbukuan dari rekening 0192.01.159394.50.9 an. Tani ke rekening 0192.01159226.50.2 an. H. Muh. Wadio sebesar Rp.822.300.000,- bulan pada tanggal 03 Desember 2020;

Oleh karena itu Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II untuk segera mengembalikan dana milik Penggugat sebesar Rp.822.300.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah **mengada-ada dan tidak berdasar hukum** dan sudah sepatutnya **ditolak/diabaikan**;

11. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata sebagaimana dalil dalam gugatan halaman 3 angka 2, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut **terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat**;



12. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak permohonan Penggugat dalam Posita poin 14 dalam Gugatan a quo yang memohon diletakkan sita jaminan harta benda atau aset bergerak tak bergerak milik Tergugat I, II dan III;

Tergugat II menolak dengan tegas atas permohonan Penggugat terkait putusan serta merta berupa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut; berdasarkan butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama UNTUK TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal Gugatan didasarkan pada bukti autentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

**Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil**

*"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (hand schrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan";*

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat II tidak akan menanggapi alasan-alasan yang lain dari gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sendiri sehingga jelas pula bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak berdasar yang sudah selayaknya ditolak dan tidak dipertimbangkan;

Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk memutus perkara a quo

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh



dengan putusan **menolak gugatan/ perlawanan penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa perlawanan penggugat tidak dapat diterima. atau jika yang mulia majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat III** memberikan **jawaban** pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Eksepsi Absolut**

Bahwa perihal gugatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam lembar Gugatannya halaman 1 adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada PPK Bendungan II SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka dengan tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 telah menetapkan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan dengan demikian gugatan dengan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) selayaknya menjadi kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara;

##### **B. Eksepsi Relatif**

##### **1. Eksepsi Error in Persona**

Penggugat keliru mendudukkan PPK Bendungan II sebagai pihak Tergugat III dalam perkara a quo sebab PPK Bendungan II tidak terlibat dalam objek perkara sehingga dalil yang dimiliki Penggugat atas objek sengketa yang mengajukan tuntutan hukum terhadap PPK Bendungan II sebagai pihak Tergugat menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan;

Ahli Hukum **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Penggugat keliru menuntut pertanggungjawaban PPK Bendungan II SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai pihak Tergugat III dalam perkara a quo sebab tidak ditemukan Dasar Hukum untuk menuntut dan tidak ditemukan hubungan hukum antara Penggugat dengan PPK Bendungan II. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/ Sip/ 1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat;



Tergugat III menolak Perbaikan Gugatan dalam sidang tanggal 7 Oktober 2021 yang memuat perubahan nama pihak Tergugat III dari PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah sebab PPK Bendungan II berbeda nama pejabat (dua person yang tidak sama) dalam Surat Keputusan Pengangkatannya dan berbeda kewenangan hukumnya;

Relaas Panggilan Kepada Tergugat III yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha bapak Irvan Maranay, SH adalah ditujukan tertulis eksplisit verbis kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDUNGAN II, dan Surat Kuasa yang Tergugat III terbitkan adalah Surat Kuasa ditandatangani oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDUNGAN II; Dengan demikian perubahan gugatan memuat pergantian PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah adalah Gugatan Salah Subjek Hukum sehingga tidak dapat diterima dengan cara dimaksud dan oleh karenanya Tergugat III tegas menolak perubahan gugatan Penggugat tersebut diatas;

**Perubahan Gugatan 7 Oktober 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang melarang Mengubah atau Menambah Pokok Gugatannya, nama jabatan subjek Tergugat III adalah bagian dari Pokok Gugatan register 27/Pdt.G/2021/PN.Unh;**

Penggugat yang tetap memasukkan PPK Pengadaan Tanah sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2021 maka menjadi cukup beralasan gugatan ini mengandung cacat hukum dan demi hukum pihak Penggugat wajib mencabut gugatan register 27/Pdt.G/2021/PN.Unh. Penggugat;

## 2. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dalam sidang tanggal 7 Oktober 2021 yang memuat perubahan nama pihak Tergugat III dari PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah adalah menunjukkan kekaburan target subjek hukum yang dimaksud untuk diminta keterangannya, sebab tidak relevan bila gugatan ini ditujukan kepada PPK Bendungan II yang berwenang menyangkut pembangunan fisik, bukan administratif pengadaan tanahnya. Gugatan ini kurang jelas dan tegas merumuskan posisinya terhubung dengan petitum yang dimintakan bagi PPK Bendungan II dan tidak ditemukan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPK Bendungan II dalam fakta hukum riil nya;

## 3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan mengandung cacat berupa kekurangan pihak yang selayaknya duduk sebagai pihak Tergugat yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Konawe dan PPK Tanah Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV yang perlu hadir dan memberikan Jawabannya sebagai Tergugat guna membuat terang dan jelas pemeriksaan perkara a quo;



Berdasarkan seluruh uraian eksepsi baik absolut maupun relatif diatas Tergugat III mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutus **Gugatan Tidak Dapat Diterima** (*niet ontvankelijkeverklaard/NO*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III menolak seluruh Posita dan tetap menolak juga seluruh Petitum Penggugat dan menyatakan tidak beralasan demi hukum untuk dikait-kaitkan dengan Objek Perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat untuk dituntut pertanggungjawabannya kepada PPK Bendungan II BWS Sulawesi IV menurut hukum pada perkara ini;
4. Bahwa objek perkara adalah terhubung dengan pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah dilaksanakan pembebasan lahannya pada tahun 2020;
5. Bahwa seluruh pengadaan tanahnya tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah;
6. Bahwa pemberian uang ganti kerugian kepada Bapak TANI berdasarkan validasi data pemberian ganti kerugian direalisasikan dalam bentuk uang melalui Surat nomor AT.02/642-74.02/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah;
7. Bahwa Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV telah melakukan permohonan pembayaran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe melalui surat nomor KU.02.06/BWS.14.1766/XI/2020 tanggal 30 November 2020;
8. Bahwa telah direalisasikan pemberian uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak atas nama bapak TANI secara langsung pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, dan oleh karenanya Pihak Yang Berhak atau siapapun yang mengaku berhak tanpa tunduk pada peraturan pengadaan tanah maka telah kehilangan haknya atas tanah tersebut dan tidak dapat menuntut sepanjang mengenai pembayaran uang ganti kerugian;
9. Bahwa Penggugat (SRIYANI) yang merupakan salah satu anak kandung Bapak TANI selaku pemilik awal tanah yang dibebaskan secara sepihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut uang ganti kerugian kepada pihak tergugat (H.WADIO) selaku pemilik akhir tanah yang dibebaskan. Penggugat tidak memiliki Hak Menuntut dan Penggugat bukan merupakan Pihak Yang Berhak berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah;

**10.** Bahwa Bapak TANI adalah Pihak Yang Berhak berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah dan selaku pemilik awal tanah yang dibebaskan telah menjual/mengalihkan secara sah tanah miliknya beserta sertifikatnya pada tahun 2015 kepada H.WADIO selaku pemilik akhir tanah yang dibebaskan;

**11.** Bahwa Tergugat III sesuai pengaturan tugas dan fungsinya adalah PPK yang membidangi pelaksanaan konstruksi Bendungan Ameroro, dan pejabat yang membidangi dan mengerjakan urusan pengadaan tanah dalam hal ini adalah PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV;

**12.** Bahwa oleh karenanya seluruh Tuntutan Hukum Penggugat dan Fakta Hukum Penggugat yang dikemukakan terhadap PPK Bendungan II sebagai Tergugat III adalah bertentangan dengan seluruh fakta materiil dan dokumen formil yang diterbitkan oleh PPK Bendungan II sehingga Tergugat III menolak seluruh Posita dan seluruh Petitum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Tergugat III mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Absolut: Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Relatif: - Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;  
- Menyatakan mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah dilaksanakan pembebasan lahannya pada tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan duplik pada tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya menguatkan dalil bantahan/jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat III telah diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat III tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor 7402180910070004 atas nama Tani, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 70/Pdt.P/2021/PN Kdi tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya *Printout* Rekening Koran milik orang tua Penggugat atas nama Tani tanggal 27 Mei 2021 nomor rekening: 019201159394509, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi printout foto orang tua Penggugat atas nama Tani pada saat pembayaran gantirugi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya *Printout* Rekening Koran milik orang tua Penggugat atas nama Tani tanggal 27 Mei 2021 nomor rekening: 019201159394509, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Peretujuan dan pemberian kuasa dari saudara-saudara Penggugat atas nama Rudy, Aeni, Sritani dan Guta, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Bahteramas tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dokter Bagian Mata Rumah Sakit Umum Bahteramas tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-8;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sakit dari Dokter Spesialis pada klinik KF Bahagia tanggal 7 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL/178/VI/2021/SPKT/POLDA.SULTRA tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengampunan (*Curatele*), selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-11;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Penangguhan Pembayaran Ganti Rugi Lahan atas nama Wadio yang ditujukan kepada PPK Balai Wilayah Sungai Sulawesi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Penggugat pada Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh terkait upaya damai dengan Para Tergugat tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan atas nama Sriyani tentang pengalihan dana milik pak Tani ke rekening H. Wadio, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aeni, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Guta, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut P-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SARLIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pembayaran ganti rugi yang diterima Pak Tani dari pembangunan bendungan di Desa Tamesandi dan sekitarnya;
- Bahwa Pak Tani merupakan bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Tani mendapatkan ganti rugi sebesar sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat acara penyerahan ganti rugi pembangunan waduk, Saksi melihat Pak Tani datang bersama dengan cucunya yang bernama Diana, Kemudian Pak Tani duduk di kursi sambil menunggu panggilan dari



panitia pembayaran ganti rugi. Tidak lama setelah itu Saksi melihat Pak tadi dipanggil oleh panitia pembayaran ganti rugi, saat itu Saksi lihat Pak tani dipapah oleh cucunya tersebut menuju ke meja panitia. Dari kejauhan Saksi melihat Pak Tani seperti menandatangani sesuatu atukah itu cap jempol, Saksi begitu jelas melihat karena posisi Saksi cukup jauh. Tidak lama setelah itu Saksi melihat Pak Tani memegang sebuah baliho atau banner dimana banner tersebut tertulis jumlah ganti rugi lahan milik Pak Tani, lalu pak Tani difoto bersama dengan banner tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi usia Pak Tani sekitar 100 (seratus) tahun;
- Bahwa kondisi Pak Tani berjalan menggunakan tongkat dan dibantu oleh cucunya yang bernama Diana;
- Saksi tidak mengetahui terkait jual beli tanah dari Pak Tani kepada Tergugat I ataupun terkait pemindahbukuhan uang dari rekening Pak Tani ke rekening Tergugat I;
- Setahu Saksi, Pak Tani sekarang tinggal dirumah cucunya di daerah Desa Tambesandi;

**2. Saksi RUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pembayaran ganti rugi yang diterima Pak Tani dari pembangunan bendungan di Desa Tamesandi dan sekitarnya;
- Bahwa Pak Tani merupakan bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Tani mendapatkan ganti rugi sebesar sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat acara penyerahan ganti rugi pembangunan waduk, Saksi melihat Pak Tani datang bersama dengan cucunya yang bernama Diana, Kemudian Pak Tani duduk di kursi sambil menunggu panggilan dari panitia pembayaran ganti rugi. Tidak lama setelah itu Saksi melihat Pak tadi dipanggil oleh panitia pembayaran ganti rugi, saat itu Saksi lihat Pak tani dipapah oleh cucunya tersebut menuju ke meja panitia. Dari kejauhan Saksi melihat Pak Tani seperti menandatangani sesuatu atukah itu cap jempol, Saksi begitu jelas melihat karena posisi Saksi cukup jauh. Tidak lama setelah itu Saksi melihat Pak Tani memegang sebuah baliho atau banner dimana banner tersebut tertulis jumlah ganti rugi lahan milik Pak Tani, lalu pak Tani difoto bersama dengan banner tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi usia Pak Tani sekitar 100 (seratus) tahun;
- Bahwa kondisi Pak Tani berjalan menggunakan tongkat dan dibantu oleh cucunya yang bernama Diana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui terkait jual beli tanah dari Pak Tani kepada Tergugat I ataupun terkait pemindahbukuan uang dari rekening Pak Tani ke rekening Tergugat I;

**3. Saksi NASAGAM**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada tahun 2021 saat ganti rugi waduk, Tergugat I membawa surat kesaksian pembelian tanah pak Tani ke Tergugat I dan menyuruh Saksi dan istri untuk menanda tangani surat tersebut sebagai saksi, namun istri Saksi atas nama Nur Aeni tidak mau bertanda tangan;
- Bahwa saat itu Saksi dan istri tinggal sementara di rumah pak Tani sambil kami menjaga dan merawatnya;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Tani tinggal disamping rumah kepala Desa Tambesandi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Pak Tani;

**4. Saksi NUR AENI**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada tahun 2021 saat ganti rugi waduk, Tergugat I membawa surat kesaksian pembelian tanah pak Tani ke Tergugat I dan menyuruh Saksi dan suami Saksi atas nama Nasagam untuk menanda tangani surat tersebut sebagai saksi, namun Saksi tidak mau bertanda tangan;
- Bahwa tanda tangan Saksi sudah di palsukan karena Saksi tidak pernah menandatangani surat kesaksian pembelian, dimana tandatangan Saksi di surat tersebut berbeda dengan yang di KTP;
- Bahwa saat itu Saksi dan istri tinggal sementara di rumah pak Tani sambil kami menjaga dan merawatnya;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Tani tinggal disamping rumah kepala Desa Tambesandi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Pak Tani;
- Bahwa ganti rugi tanah tersebut senilai sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

**5. Saksi RUDY**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saat itu Saksi dan istri tinggal sementara di rumah pak Tani sambil kami menjaga dan merawatnya;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pak Tani tinggal disamping rumah kepala Desa Tambesandi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa tanah milik Pak Tani dibeli pada bulan Januari tahun 2015 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa ganti rugi tanah tersebut senilai sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ganti rugi tersebut, Saksi pernah datang kerumah Tergugat I dengan maksud untuk membahas pengaturan dari Tergugat i tentang pembayaran ganti rugi kuburan ibu Saksi yang berada di atas tanah yang di ganti rugi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Tani lahir tahun 1907 berdasarkan KTP serta Saksi tidak tahu perihal isi sertifikat tanah atas nama Pak Tani;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Tani Nomor: 00139 dengan Nomor Hak: 21.01.15.12.1.00139, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-1a;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Badan Pertanahan Kabupaten konawe Nomor: 666/sket-74.02.KT.02.02/XI/2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-1b;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/12/II/2015 antara Pak Tani dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-2;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan anak-cucu Pak Tani (orangtua Penggugat) tanggal 26 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-3;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Nomor: 33/SK-74.02.AT/III/2020 Tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas "A" dan "B" Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Ameroro, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-4;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Pak Tani dengan Tergugat I tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5a;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Subriadi, S.Sos dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5b;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Amu/La Umu dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5c;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Asman, S.Sos dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5d;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Wahidin dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5e;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Muh. Yusman, A.Md dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5f;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Jumain dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5g;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Lusal dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5h;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Hj. Rusna Idris dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-5i;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara: Hasip dengan Sukmayan, Irsan dengan Udin. L, Hasanuddin dengan Nustfan, Jusnan/juswan dengan Makmur, Musmulyadi dengan Makmur, Musmulyadi dengan Makmur, Edison dengan Kahar, Etin dengan Suhardin, Hasip dengan Jamaruddin, Irsan dengan Derita, Drs. Sumaja, MM dengan Yunus, Bawu dengan Yunus, Nurnia dengan Muh. Yusran, SP, Miyumi dengan Musgianto, Sete dengan Muh. Yusran, SP, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-6;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Bendungan Ameroro Nomor: 429/2020, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-7;
17. Fotokopi dari fotokopi printout Foto Dokumentasi Pak Tani menerima dana gantirugi dan pemindahbukuan dana ganti rugi, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T I-8;
18. Fotokopi dari fotokopi Riwayat Hidup Tani Bin Topehina, selanjutnya diberi tanda dan disebut T I-9;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Nikah dengan Nomor: 8147/69 tertanggal 22 Nopember 1974 antara Kande dan Baya, selanjutnya diberi tanda dan disebut T I-10;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Kande dengan Nomor: 20.0306.100535.0001, selanjutnya diberi tanda dan disebut T I-11;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Dokumentasi Pak Tani saat menerima dana ganti rugi, selanjutnya diberi tanda dan disebut T I-12;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Dokumentasi anak dan cucu Pak Tani saat menandatangani Surat Pernyataan mengetahui dan mengakui jual-beli antara Pak Tani dengan H. Wadio (Tergugat I) atas bidang tanah bersertipikat nomor 00139 terletak di Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe-Sulawesi Tenggara atas nama Pak Tani, selanjutnya diberi tanda dan disebut T I-13;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00175 atas nama Haji Muh. Wadio, selanjutnya diberi tanda dan disebut T I-14;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya SP2HP Ke-2 Nomor: B/1022/XII/2021/Dit.Reskrim, selanjutnya diberi tanda dan disebut T I-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MIDO LASURUA**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait ganti rugi tanah di dusun 3 Desa Tambesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Tamesandi;
- Bahwa tanah yang diganti rugi bukanlah milik Pak Tani, melainkan milik Tergugat I karena pada tahun 2015 Tergugat I membeli tanah tersebut dari Pak Tani dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 dilakukan pengukuran tanah milik pak Tani, dimana saat itu Saksi memerintahkan Sekretaris Desa untuk melakukan pengukuran tanah terhadap tanah tersebut, lalu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WITA terjadi transaksi jual beli antara Pak Tani sebagai pemilik tanah dan Tergugat I sebagai pembeli dimana Saksi ikut bertandatangan dalam surat jual beli;
- Pada saat jual beli tersebut, Pak Tani ditemani oleh menantunya atas nama Nasagam dan anak kandung Penggugat (cucu pak tani) yaitu Dicki Dermawan;
- Bahwa kondisi Pak Tani pada saat jual beli tersebut masih baik-baik saja;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



**2. Saksi JON KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait ganti rugi tanah di dusun 3 Desa Tambesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa Tamesandi;
- Bahwa tanah yang diganti rugi bukanlah milik Pak Tani, melainkan milik Tergugat I karena pada tahun 2015 Tergugat I membeli tanah tersebut dari Pak Tani dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 dilakukan pengukuran tanah milik pak Tani, dimana saat itu Saksi melakukan pengukuran tanah terhadap tanah tersebut, lalu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WITA terjadi transaksi jual beli antara Pak Tani sebagai pemilik tanah dan Tergugat I sebagai pembeli dimana Saksi ikut bertandatangan dalam surat jual beli;
- Pada saat jual beli tersebut, Pak Tani ditemani oleh menantunya atas nama Nasagam dan anak kandung Penggugat (cucu pak tani) yaitu Dicki Dermawan;
- Bahwa kondisi Pak Tani pada saat jual beli tersebut masih baik-baik saja;

**3. Saksi EDISON**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa tanah yang diganti rugi bukanlah milik Pak Tani, melainkan milik Tergugat I karena pada tanggal 28 Januari tahun 2015 Tergugat I membeli tanah tersebut dari Pak Tani dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi Saksi dan bertandatangan di Surat Jual Beli adalah Saksi sendiri, Jon Kusuma, Asnajab dan diketahui Saksi Mido Lasurua sebagai Kepala Desa;
- Pada saat jual beli ada anak kandung Pak Tani atas nama Mosi, menantu Pak Tani atas nama Nasagam, dan cucu Pak Tani atas nama Dicky Hermawan;

**4. Saksi SUADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait pembuatan rekening bank milik pak Tani;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyerahan uang dari Tergugat I kepada Penggugat terkait ganti rugi pemindahan makam ibu Penggugat awalnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dari kejauhan Saksi melihat Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada pak Tani dan dengan disaksikan oleh Penggugat, Parman, Penggugat dan cucu pak Tani, Hedi. Sedangkan Tergugat I didampingi oleh istrinya;

**5. Saksi PARMAN**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa tanah yang diganti rugi bukanlah milik Pak Tani, melainkan milik Tergugat I karena pada tanggal 28 Januari tahun 2015 Tergugat I membeli tanah tersebut dari Pak Tani dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ganti rugi dilakukan pada tahun 2021 yang diterima di rekening Pak Tani dan dipindahkan ke rekening Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi Saksi dan bertandatangan di Surat Jual Beli adalah Saksi Edison, Jon Kusuma, Asnajib dan diketahui Saksi Mido Lasurua sebagai Kepala Desa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Prof. Dr. Anwar Birahima, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa keahlian Saksi ialah di Hukum Perdata;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu pertama kesepakatan, kedua cakap, ketiga suatu hal tertentu dan keempat suatu sebab yang halal. Terkait kecakapan, tidak ada satupun dari 1993 pasal yang membahas tentang pengertian cakap. Begitu juga tidak ada yang mengatur perihal sepatutnya Undang-undang memberikan kriteria tentang siapa, hal tersebut bisa dilihat pada pasal 1329 yang intinya menyatakan bahwa semua orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum kecuali orang yang dibawah



umur, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang belum menikah;

- Bahwa Pasal 433 BW menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selau berada didalam keadaan sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika dia kadang-kadang cakap. Jadi orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah harus orang dewasa. Lalu apa yang menyebabkan dia ditaruh dibawah pengampuan, jika dia keadaan sakit otak atau mata gelap. Kemudian sakit otak jika dibagi lagi, yaitu jika sakitnya tersebut bersifat permanen dan sementara;

- Bahwa merujuk Pasal 447 BW disebutkan bahwa pengampuan mulai terjadi terhitung sejak penetapan pengadilan;

- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur batasan umur seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Yang ada adalah seseorang dapat berada dibawah pengampuan jika dia dewasa dan kalai melihat ukuran kedewasaan maka harus dilihat pada Pasal 330 BW bahwa umur yang dianggap dewasa adalah 21 Tahun atau telah menikah. Tapi ada juga ketentuan lain seperti Undang-undang perlindungan anak yang mengatakan bahwa usia dewasa seseorang adalah 18 Tahun. Jadi jika seseorang otaknya masih mampu, dia masih bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat;

- Bahwa *Kuratele*/Penerima Pengampu sama halnya dengan pemberian kuasa, hanya saja dia berbeda dalam hal. Misal, kuratele ditetapkan oleh penetapan pengadilan sedangkan surat kuasa hanya dalam bentuk perjanjian biasa. Dan batas waktu berakhirnya pengampuan adalah saat kondisi terampu sudah sembuh dari sakit otaknya;

- Bahwa terkait keabsahan sebuah surat jual beli yang hanya disahkan oleh perangkat desa dan bukan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam yurisprudensi yang ada bahwa hakim belum seragam menetapkan bahwa surat jual beli tersebut tidak sah dan juga ada yang menganggap surat tersebut sah. Kalau melihat pandangan Prof. Budi Harsono bahwa jual beli yang dilakukan tidak dihadapan pejabat adalah sudah mengikat untuk kedua belah Pihak tapi tidak mengikat untuk Pihak ketiga. Melihat kejadian tersebut, kemudian Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berdasarkan hasil rapat kamar perdata yang mana sema tersebut berisi tentang perlindungan bagi pembeili yang beretikad baik. Maksud dari Sema tersebut adalah untuk melindungi pembeli yang beretikad baik dari gangguan Pihak ketiga. Misal dikemudian hari ada Pihak ketiga yang merasa dirugikan, maka Pihak ketiga tersebut hanya



boleh menggugat si penjual. Sedangkan arti dari pembeli yang beretiked baik adalah selain dilakukan dengan lelang, jual beli tersebut dilakukan didepan PPAT dan juga dihadapan pemerintah desa. Tapi ada syaratnya jika pembelian dilakukan didepan pemerintah desa yaitu pertama dilakukan secara benar, terang dan tunai dilakukan dihadapan pemerintah desa. Kedua didahului dengan penelitian status tanah apakah benar milik penjual dan ketiga harga jual dengan harga yang wajar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dari Balai Wilayah Sungai IV Sulawesi Tenggara beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Debet rekening, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T II-2;
3. Fotokopi Foto prosesi pembayaran ganti rugi dan penyerahan buku tabungan rekening kepada saudara Tani, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T II -3;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat atas nama Ryan Rizaldi Oemar, S.T., M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan II Satker Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat atas nama Arsamid Wartadinata, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III-2;



3. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nominatif atas nama Tani yang dikeluarkan oleh BPN Konawe, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : PW.02.03/BWS.14.09/1894, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T III-4;
5. Fotokopi dari fotokopi printout Foto Pembayaran Ganti Kerugian Untuk Pak Tani, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 593/12/II/2015 antara Pak Tani dengan Tergugat I beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Pak Tani dengan Tergugat I tanggal 25 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan anak-cucu Pak Tani (orangtua Penggugat), tanggal 26 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III-8;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada keberatan Penggugat tentang Pemindahbukuan (debet) Dana Ganti Rugi Tanah dan Tanaman serta Bangunan Rumah Milik Orang Tuanya (Pak Tani) pada akhir tahun 2020 dengan nilai Rp822.361.866,00 (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari rekening milik orang tua Penggugat ke rekening milik Tergugat I melalui Tergugat II, namun Penggugat tidak menyebutkan tanah dan bangunan mana yang di klaim Penggugat sebagai milik orang tuanya;
2. Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*) dengan alasan sebelum adanya ganti rugi untuk kepentingan Umum dalam

*Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Pembangunan Bendungan Amorero pada Bulan Maret tahun 2020 telah terjadi jual beli antara orangtua Penggugat (Pak Tani) dengan Tergugat I pada tahun 2015 dimana Penggugat ikut serta menerima sebagian uang pada saat serah terima uang jual beli tersebut, maka Penggugat tidak memiliki hak atas tanah dan ganti rugi tersebut melainkan Tergugat I lah yang memiliki hak atas tanah dan ganti rugi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*) dengan alasan gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat II tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, sebelum mencantumkan instansi Tergugat II yakni PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor pusat. Gedung bri 1 jakarta pusat cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Makassar cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi bukanlah merupakan badan/subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian dari badan hukum yang disebut Pemerintah Negara di mana salah satu Instansi atasan dari Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan Penggugat seharusnya mengikutsertakan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan CQ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air CQ. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari CQ SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020 sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan untuk ganti rugi proyek bendungan ameroro kepada Tergugat II;
3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Liber*) dengan alasan oleh karena inti gugatan Penggugat ialah terkait pemindahbukuan rekening tabungan Milik Tani (orang tua Penggugat) kepada Tergugat I sebesar Rp822.361.866,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) serta bangunan rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan biaya pemindah kuburan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana perbuatan hukumnya dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III maka tidak ada hubungannya dengan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan hukum terkait ganti rugi bendungan tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Eksepsi Absolut dengan alasan gugatan *a quo* merupakan wewenang PTUN oleh karena berasal dari tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*);
2. Eksepsi Relatif dengan alasan Penggugat keliru mendudukkan PPK Bendungan II sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo* sebab PPK Bendungan II tidak terlibat dalam objek perkara sehingga gugatan menjadi (*Error In Person*) sehingga menjadi kabur (*Obscuur Libel*) serta kurang pihak karena tidak menarik BPN Kabupaten Konawe sebagai pihak;
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan dalam sidang tanggal 7 Oktober 2021 yang memuat perubahan nama pihak Tergugat III dari PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah menunjukkan kekaburan target subjek hukum yang dimaksud dimana PPK Bendungan II berwenang menyangkut pembangunan fisik, bukan administratif pengadaan tanahnya;
4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan seharusnya Penggugat menarik Badan Pertanahan Kabupaten Konawe dan PPK Tanah Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai pihak dalam gugatan guna membuat terang dan jelas pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (*absolute maupun relative*) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (putusan akhir);

Menimbang bahwa terhadap Tergugat III terkait kewenangan absolut dan relatif telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sel. ....  
November 2021 yang intinya menolak eksepsi kewenangan absolut. ....  
tersebut, dimana terkait eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan kembali sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat lainnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait **eksepsi Tergugat I poin kesatu** tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan tanah dan bangunan mana yang diklaim Penggugat sebagai milik orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok gugatan Penggugat bukanlah mengenai sengketa tanah melainkan mengenai perbuatan hukum pemindahbukuan (debet) oleh Tergugat II kepada Tergugat I atas dana ganti rugi tanah, tanaman serta bangunan rumah milik orang tua Penggugat (Pak Tani) atas pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga Penggugat tidak perlu menyebutkan detail identitas tanah yang diganti rugi tersebut karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi mempermasalahkannya, sehingga eksepsi Tergugat I poin kesatu layak **dikesampingkan**;

Menimbang bahwa terkait **eksepsi Tergugat I poin kedua** tentang Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*) dengan alasan pada tahun 2015 Pak Tani telah menjual tanah objek ganti rugi pembangunan bendungan kepada Tergugat I, dimana hal tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam persidangan oeh karenanya telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I poin kedua harus **dikesampingkan**;

Menimbang bahwa terkait **eksepsi Tergugat II poin kesatu** tentang gugatan Penggugat salah alamat (*Error In Persona*) dengan alasan gugatan terhadap Tergugat II tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, sebelum mencantumkan instansi Tergugat II yakni PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor pusat. Gedung bri 1 jakarta pusat cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Makassar cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi bukanlah merupakan badan/subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian dari badan hukum yang disebut Pemerintah Negara di mana salah satu Instansi atasan dari Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Adapaun "cq" merupakan singkatan dari "**Casu Quo**" yang berasal dari bahasa latin dimana dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "**dalam hal ini**", "**lebih spesifik lagi**". "Cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis dimana perbedaan "qq" dan "cq" adalah pada tujuan penerimanya yakni "qq" digunakan untuk menerangkan pihak yang mewakili dan diwakili, sedangkan "cq" digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus, sehingga tidak ditarik atau dicantumkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, sebelum mencantumkan instansi Tergugat II yakni PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor pusat. Gedung bri 1 jakarta pusat cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Wilayah Makassar dalam gugatan tidaklah membuat gugatan kabur atau *Error In Person*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat II poin kesatu harus **dikesampingkan**;

Menimbang bahwa terkait **eksepsi Tergugat II poin kedua** tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan Penggugat seharusnya mengikutsertakan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan CQ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air CQ. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari CQ SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020 sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan untuk ganti rugi proyek bendungan ameroro kepada Tergugat II. Adapaun dalam gugatannya, Penggugat mendudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan II Pada Satker Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sultra sebagai personal pejabat yang tentunya menurut sudut pandang Penggugat, pejabat tersebut bertanggungjawab atas suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Kemudian, terkait Penggugat tidak menarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan CQ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air CQ. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari CQ SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV atas proyek pembangunan Bendungan Ameroro Tahun 2020 sebagai pihak meskipun pihak tersebut yang mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan untuk ganti rugi proyek bendungan ameroro kepada Tergugat II sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dari Balai Wilayah Sungai IV Sulawesi Tenggara beserta lampirannya (T II-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hak Penggugat untuk menarik pihak yang dianggapnya melanggar hal Penggugat atau memiliki hubungan hukum atas suatu perbuatan hukum dengan Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15-3-1970 yang menyatakan Penggugat bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang dituntut serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan Penggugat berhak menentukan siapa yang digugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II poin kedua beralasan untuk **dikesampingkan**;

Menimbang bahwa terkait **eksepsi Tergugat II poin ketiga** tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Liber*) dengan alasan oleh karena inti gugatan Penggugat ialah terkait pemindahbukan rekening tabungan Milik Tani (orang tua Penggugat) kepada Tergugat I dimana perbuatan hukumnya dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III maka tidak ada hubungannya dengan Tergugat I. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa poin eksepsi demikian telah masuk ke dalam ranah pokok perkara karena harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan hukum antara Para Pihak dalam gugatan, sehingga eksepsi Tergugat II poin ketiga harus **dikesampingkan**;

Menimbang bahwa terkait **eksepsi Tergugat III poin ketiga** tentang Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan dalam sidang tanggal 7 Oktober 2021 yang memuat perubahan nama pihak Tergugat III dari PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah menunjukkan kekaburan target subjek hukum yang dimaksud

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PPK Bendungan II berwenang menyangkut pembangunan fisik, bukan administratif pengadaan tanahnya. Dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2021 Penggugat mengajukan perubahan permohonan terkait perubahan nama pihak Tergugat III dari PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah;

Menimbang bahwa Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) mengatur bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus dengan syarat tidak merubah atau menambah pokok gugatannya. Kemudian dalam Buku Pedoman Penanganan Perkara Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan Buku II menegaskan bahwa **batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan hanya dapat dilakukan pada hari sidang pertama** serta para pihak juga disyaratkan untuk hadir pada saat pengajuan perubahan gugatan tersebut, dimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2021, Para Pihak diketahui hadir;

Menimbang bahwa Prof.Subekti mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, dimana pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan yang terhubung dengan pertanggungjawaban hukum para pihak yang ditarik sebagaimana digambarkan atau diuraikan dalam posita untuk menjadi dasar petitum yang diminta, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila ada perubahan gugatan yang mempengaruhi kedudukan pertanggungjawaban para pihak, maka hal tersebut telah mempengaruhi materiil pokok perkara;

Menimbang bahwa terkait perubahan nama pihak Tergugat III dari PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat merusak tatanan materi pokok gugatan dalam posita dan petitum gugatan karena antara PPK Bendungan II menjadi PPK Pengadaan Tanah pembangunan waduk ameroro memiliki tupoksi yang berbeda dimana PPK Bendungan II berwenang menyangkut pembangunan fisik, sedangkan PPK Pengadaan Tanah berwenang terkait administratif pengadaan tanah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak perubahan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat yang diakui ialah gugatan yang diajukan pertama kali sebelum adanya pengajuan perubahan gugatan dimana pihak Tergugat III dalam gugatan *a quo* tetaplah PPK Bendungan II Pada Satker Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sultra;



Menimbang bahwa terkait isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv, yaitu memuat identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* dan tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, *fundamentum petendi* atau dasar tuntutan yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan dan petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputus oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam diktum atau amar putusan, oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa suatu gugatan tertulis haruslah disusun secara terang dan jelas, baik mengenai identitas para pihak, objek sengketanya dan landasan hukum (posita) serta tuntutan (petitum) nya, hal mana adalah guna menjamin hak Tergugat untuk menanggapi dan membela hak/kepentingannya dalam perkara tersebut serta demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dalam uraian positanya menyatakan inti permasalahan gugatan *a quo* ialah terkait pemindahbukuan uang ganti rugi orang tua Penggugat (Pak Tani) yang saat ini dalam pengampunan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dimana ganti rugi tersebut atas pengadaan tanah pembangunan bendungan ameroro oleh Tergugat III dimana ternyata Tergugat III bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum ganti rugi pengadaan tanah bendungan tersebut, melainkan Tergugat III hanya menjalankan proses pembangunan bendungan setelah ada/tersedianya lahan yang dibebaskan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat menjadi *Error In Person* yang menjadikan tidak relevannya kedudukan tupoksi Pihak Tergugat III dengan posita yang dibangun dan petitum yang dimintakan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan 'adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat III poin ketiga** beralasan untuk dinyatakan **diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil dan haruslah dinyatakan 'tidak dapat diterima' (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), sehingga mengenai gugatan dalam pokok perkara beserta surat-surat bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Rv, 127 Rv, Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 136 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H. dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 20 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp732.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp882.000,00;
(delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		